



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM OPERASI NASIONAL AGRARIA  
(PRONA) DI KANTOR KABUPATEN JEMBER  
(Studi Kasus Di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)**

***EVALUATION IMPELMENTATION THE NATIONAL PROGRAM OF AGRARIAN  
OPERATIONS (PRONA) IN THE DISTRICT LAND OFFICE JEMBER  
(The case Studies in the Village Wirowongso subdistrict Ajung of district Jember)***

**SKRIPSI**

Oleh

**EVA WIDAYANTI**

**NIM 0909010201012**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)  
DI KANTOR KABUPATEN JEMBER  
(Studi Kasus Di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)**

***EVALUATION IMPLEMENTATION THE NATIONAL PROGRAM OF AGRARIAN  
OPERATIONS (PRONA) IN THE DISTRICT LAND OFFICE JEMBER  
(The case Studies in the Village Wirowongso subdistrict Ajung of district Jember)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**EVA WIDAYANTI**

**NIM 0909010201012**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Ibu Siti Muyasaroh dan Bapak Ir. Ali Salam yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, nasihat dan doa yang tiada henti selama ini.
2. Adik-adikku Yudi Imawan dan Beni Setiawan yang telah memberikan perhatian, semangat, dan doa.
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah mendidik, memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berarti.
4. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Surat Al-Insyirah: 6-8)<sup>1</sup>

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Surat Al-Mujadalah : 11)<sup>2</sup>

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Surat Al-Baqarah: 216)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup><http://darussalam-online.com/kajian/sabtu-malam/hikmah-dari-surah-al-insyirah/>

<sup>2</sup><http://threecomunity.blogspot.co.id/2011/02/allah-meninggikan-derajat-orang-yang.html>

<sup>3</sup> <http://camkoha.blogspot.com/2013/12/motto-skripsi-arab-dan-terjemahannya.html>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Widayanti

NIM : 090910201012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:”*Evaluasi Pelaksanaan Program Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2016

Yang menyatakan,

Eva Widayanti

NIM 090910201012

**SKRIPSI**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM OPERASI NASIONAL AGRARIA  
(PRONA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

**(Studi Kasus Di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)**

***EVALUATION IMPLEMENTATION THE NATIONAL PROGRAM OF AGRARIAN  
OPERATIONS (PRONA) IN THE DISTRICT LAND OFFICE JEMBER  
(The case Studies in the Village Wirowongso subdistrict Ajung of district Jember)***

Oleh

**Eva Widayanti**

**NIM 090910201012**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Program Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Kamis, 30 Juni 2016  
tempat : Ruang Ujian Skripsi AN Lt II Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Tim Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris**

Drs. Agus Suharsono, M.Si  
NIP. 19630814 198903 1 023

Drs. Boedijono, M.Si  
NIP. 196103311989021001

**Anggota Tim Penguji**

1. Drs. Anwar, M.Si ( )  
NIP. 19630606 198802 1 001
2. Drs.A.Kholik Azhari,M.Si ( )  
NIP. 195607261989021001
3. Dr. Ardiyanto, M.Si ( )  
NIP. 195808101987021002

Mengesahkan,

Dekan

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP. 195207271981031003



## RINGKASAN

**Evaluasi Pelaksanaan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Studi Kasus Di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember);** Eva Widayanti, 090910201012; 2016; 102 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program operasi nasional agraria (prona) yang ada di Desa Wirowongso. Persertipikatan tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, yang dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak 34 juta bidang dari 85 juta bidang. Pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Indonesia , ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan anatara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.

Prona sendiri merupakan salah satu komitmen pemerintah memberikan pelayanan di bidang pertanahan yang ditujukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah, sehingga biaya pelayanannya di subsidi oleh pemerintah. Namun dengan terbatasnya anggaran pemerintah menyebabkan ketidak konsistennya pemerintah dalam memberikan subsidi kepada masyarakat. Hal tersebut salah satunya dapat terlihat pada naik turunnya target kegiatan PRONA di kabupaten jember,



Sehingga menjadi penting untuk mengevaluasi program tersebut secara *ex-post evaluation*. untuk mengetahui tahapan dalam melaksanakan program ditambah pola pemanfaatan program serta dampak yang ditimbulkan oleh program mengingat program sudah berjalan dalam kurun waktu 5 tahun.

Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa tahapan dari program itu tidak berjalan maksimal. dari beberapa tahun yang berjalan yakni tahun 2012 ada sekitar 15 sertipikat yang belum selesai padahal seperti yang diketahui bahwa jangka waktu penyelesaian prona adalah satu tahun anggaran yang berjalan dan sertipikat peserta prona harus diserahkan peserta prona akhir bulan (desember) tapi kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci yang telah. peneliti memperoleh data-data yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Informan yang ditentukan adalah. Pihak pegawai kantor pertanahan kabupaten jember, pihak desa wirowongso dan peserta prona. Selama proses penelitian ternyata dari beberapa informan tersebut sudah mengalami kejenuhan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan hasil evaluasi yaitu tingkat efektivitas pelaksanaan program PRONA di desa wirongso belum efektif. Kantor pertanahan jember dan perangkat desa wirowongso harus lebih aktif lagi dalam menangani peserta prona agar realisasi dapat tercapai dan tidak ada sertipikat yang tertunda karena ada masalah proses sertipikasi.

## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (s1) pada program studi ilmu administrasi negara, jurusan ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi,S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Drs. Boedijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs.Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan , dukungan, saran, pikiran, waktu dan serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Drs Abdul Kholiq Azhari M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa.

7. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini
8. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang member ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.
9. Pihak instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember khususnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Kaur Umum dan Kepegawaian, Kasi pengaturan dan penataan, dan Kasi Pengendalian dan pemberdayaan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini
10. Perangkat Desa Wirowongso dan Peserta PRONA di desa wirowongso yang sudah bersedia untuk memberikan waktu dan informasi kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
11. Keluargaku Ibu, Bapak, mas soim, mas qowi, mas azis, dan mbk am yang selalu memberikan kasih sayang, keceriaan, doa, perhatian dan dukungan.
12. Fendi Subagiyo S.H, yang penuh kesabaran menanti dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk mewujudkan rencana masa depan.
13. Teman- teman satu kostn jalan jawa raya 41 dan salahudin 2 yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta kebersamaan selama masa kuliah ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan karyanya.
14. Keluarga besar pak nurul, pak hasyim, pak tono, mas titis, pak bagus, mbk ida, mbk ririn, mbk yeni, deni octa, bu marno, mas jus (pandawa), terimakasih selama ini sudah menganggap penulis seperti keluarga sendiri, memberikan dukungan beserta doa sehingga penulis merasa betah di jember dan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) sampai selesai

15. Teman perjuangan mahasiswa AN 09 khususnya Ratna, myta, Temon, putri, heti, denis, zain, husnil, ujk, Lega, Irwan, Erfan, Mila, desi, dias, esti, citra, Aji, fajri, dayar, dan teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih selama ini memberikan coretan kisah dalam catatan perjalanan hidup penulis dengan berbagai dinamika perjuangan yang terjadi selama kuliah.
16. Teman-teman KKN (Alvin, Heppy, Shelina, Bagus, Mustofa, Raaf dan Bangkit ). Terimakasih sudah berbagi suka dan duka selama penerjunan kkn di desa mojogemi.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun kami harapkan dari segenap pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua budi baik yang diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 30 Juni 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	14
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
<b>2.1 Konsep Dasar</b> .....	16
<b>2.2 Kebijakan Publik</b> .....	17
<b>2.3 Kebijakan Publik di Sektor Agraria(Reformasi Agraria) .....</b>	19
2.3.1 Makna dan Tujuan Reforma Agraria .....	20
2.3.2 Landasan dan Hukum Agraria .....	21

2.3.3 Program Operasi Nasional Agraria (PRONA).....	23
2.3.5 Sertifikasi tanah.....	25
<b>2.4 Evaluasi Program .....</b>	<b>29</b>
2.4.1 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan.....	33
2.4.2 Pendekatan terhadap Evaluasi .....	37
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Tipe Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>3.2 fokus Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>3.3 Lokasi dan waktu Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>3.4 Sumber dan Jenis Data.....</b>	<b>45</b>
<b>3.5 Teknik Penentuan Informan.....</b>	<b>46</b>
<b>3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data .....</b>	<b>48</b>
<b>3.7 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>50</b>
<b>3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
<b>4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....</b>	<b>54</b>
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis .....	54
4.1.2 Keadaan Penduduk (Demografi).....	57
4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi .....	58
4.1.4 Sarana dan Prasaran Desa .....	60
4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	63
<b>4.2 Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember .....</b>	<b>.....</b>
4.2.1 Rencana Kerja Tim Prona .....	.....
4.2.2 Pelaksanaan Kegiatan PRONA .....	.....
4.2.3 Pelayanan Tim PRONA .....	.....
<b>4.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung</b>	<b>.....</b>




Kabupaten Jember .....	76
4.3.1 Kinerja Tim PRONA di Desa Wirowongso .....	76
4.3.2 Sosialisasi Tim PRONA.....	76
4.3.3 Pelayanan Tim PRONA di Desa Wirowongso .....	79
4.3.4 Pengguna (user) Program PRONA .....	79
4.3.5 Pemahaman dan Pemanfaatan PRONA .....	80
4.3.6 Efektivitas dan Ketepatan Program PRONA .....	81
4.3.7 Analisis Evaluasi Berdasarkan Kriteria William N.Dunn ...	82
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>84</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	halaman
1.1 Luas areal Kabupaten Jember dan luas tanah .....	11
1.2 Luas areal Desa Wirowongso .....	13
4.1 Luas wilayah Desa Wirowongso menurut penggunaannya.....	54
4.2 Hasil pertanian Desa Wirowongso.....	56
4.3 Jenis dan jumlah ternak.....	57
4.4 jumlah penduduk bersarkan usia.....`	57
4.5 Tingkat pendidikan di Desa Wirowongso.....	59
4.6 Struktur mata pencaharian penduduk.....	60
4.7 Prasarana pemerintahan Desa Wirowongso.....	62

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	halaman
1.1. Alur penerbitan sertipikat tanah .....	17
2.2 Monitoring dan Evaluasi dalam hubungannya dengan proses program..	36
3.1 Indikator Indikator Evaluasi Kebijakan.....	39



**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- B. Surat Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- C. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- D. Pedoman Wawancara
- E. Nama peserta program prona
- F. Jadwal pelaksanaan prona
- G. Peraturan perundang-undangan
- H. Dokumentasi.

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) adalah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (Laporan kinerja BPN,2013:4) Sedangkan aturan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006. Dengan demikian, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-undang pokok agraria merupakan Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria yang dimuat di Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 .

Sebagai wujud dari berlakunya UUPA yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pertanahan Nasional kemudian mulai melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses pemberian hak hukum atas tanah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh masyarakat. Hak atas tanah yang dimaksud di atas merupakan hak yang memberi awewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Pengakuan hak atas tanah yang masyarakat miliki menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hak atas tanah juga memiliki fungsi sosial yang mewajibkan para pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaan tanahnya serta sifat dan tujuan pemberian haknya. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, akan mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak yang bersangkutan. Jika sesuatu hak atas

tanah diterlantarkan maka haknya akan dihapus dan tanahnya menjadi tanah negara (Rubaie Achmad 2007:18).

Untuk mencegah penyalahgunaan atas tanah serta mengatur hak-hak atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh masyarakat dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang hak dan kepemilikan tanah bersertipikat dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 tentang Pendaftaran tanah. Setelah adanya peraturan tersebut pemerintah berharap dapat melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran tanah atas seluruh bidang tanah di Indonesia demi terjaminnya kepastian hak hukum atas tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh masyarakat. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia yang memiliki bidang tanah diharuskan memiliki sertipikat tanah, hal tersebut dikarenakan dengan adanya sertipikat tanah maka seseorang akan mendapatkan hak milik penuh atas tanah tersebut.

Bentuk dari keseriusan pemerintah untuk mewujudkan amanah UUPA dalam hal peningkatan pelayanan pertanahan terhadap masyarakat, salah satu cara yang ditempuh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan berupa reformasi agraria. Reformasi agraria memiliki arti yang luas, namun reformasi agraria yang dimaksud dalam hal ini adalah penataan kembali sistem pelayanan, politik dan hukum Badan Pertanahan Nasional dalam bidang pertanahan yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945 dan UUPA.

Hubungan antara reformasi agraria dengan kebijakan publik adalah masalah yang timbul di masyarakat sampai saat ini yang hubungannya dengan masalah pertanahan merupakan masalah publik atau persoalan publik. Sehingga, BPN-RI mengeluarkan kebijakan berupa reformasi agraria guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, sejak awal diberlakukannya reformasi agraria tahun 1960, banyak bidang tanah yang belum bersertipikat. Program yang serupa dengan reformasi agraria telah dilaksanakan sejak tahun 1961. Namun program yang dimaksud belum dapat dikatakan sebagai reformasi agraria, melainkan distribusi dan redistribusi tanah semata.



Mengutip dari buku milik BPN (2007:10) sejak tahun 1961 hingga 2005 (selama 44 tahun), distribusi dan redistribusi tanah yang dilakukan pemerintah Indonesia hanya mencapai 1,15 juta hektar. Banyaknya bidang tanah yang masih belum bersertipikat membuktikan program yang serupa dengan reformasi agraria masih belum terlaksana dengan secara maksimal.

Reformasi agraria benar-benar mutlak untuk dilaksanakan. Semenjak itulah seluruh wilayah di Indonesia berupaya untuk melaksanakan amanah reformasi agraria secara maksimal. Menjalankan amanah reformasi agraria bukanlah hal yang mudah, mengingat tantangan besar yang masih dihadapi masyarakat Indonesia saat ini seperti misalnya sengketa di bidang pertanahan yang makin memperihatinkan. Untuk itulah diperlukan kerja sama intensif yang baik serta dukungan penuh dari masyarakat dalam menjalankan reformasi agraria. Sehingga amanah reformasi agraria tersebut dapat dijalankan oleh badan pertanahan nasional Republik Indonesia hingga ke tiap daerah yang ada di Indonesia.

Untuk menjalankan amanah reformasi agraria hingga ke tiap daerah, BPN-RI mulai melakukan tindakan dengan mengharuskan seluruh kantor wilayah maupun kantor pertanahan di Indonesia wajib menjalankan reformasi agraria. Walaupun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang memiliki sebidang tanah wajib untuk memiliki sertipikat tanah, namun penyelenggaraan dari Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya berjalan lancar sebagai mana yang diharapkan. Hal itu dikarenakan bagi masyarakat desa, pengetahuan akan pentingnya sertipikat tanah sangatlah minim. Pendaftaran tanah yang memerlukan biaya tinggi sementara budget dan anggaran dana yang tersedia tidak memadai, serta adanya pemikiran bahwa pengadaan sertipikat hanya dibutuhkan untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank merupakan pendapat yang selama ini muncul di benak penduduk desa. Selain itu, birokrasi yang terkesan berbelit-belit, keterlambatan waktu hingga mencapai bulanan bahkan ada yang tahunan, transportasi yang kurang memadai

serta adanya dugaan mahal nya biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan sertipikat membuat masyarakat enggan untuk melegalisasikan tanah yang mereka miliki.

Masalah yang selama ini muncul di masyarakat wajib dipecahkan dan dicari solusinya. Berlatar belakang dari hal tersebut, guna memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mencoba menciptakan terobosan baru untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat saat ini guna melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran tanah atas seluruh bidang tanah di Indonesia.

Diciptakannya terobosan baru tersebut diharapkan mampu menjadi kepanjangan tangan dari BPN-RI untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan harapan masyarakat memberikan respon positif dengan mau untuk melegalisasikan aset yang mereka miliki. Namun sayangnya, legalisasi aset kepemilikan hak atas tanah (hak-hak tersebut meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan dan wakaf dan hak pakai) selama ini menjadi masalah tersendiri khususnya bagi masyarakat yang berekonomi lemah.

Masalah yang semakin kompleks di masyarakat, menuntut penyelenggaraan fungsi pelayanan yang baik dari pemerintah dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memprioritaskan pada terciptanya masyarakat yang sejahtera dengan adanya jaminan kepentingan umum adalah tugas pemerintah sebagai pemberi layanan, khususnya kantor pertanahan yang memberikan layanan dalam bidang pertanahan. Bentuk dari keseriusan pemerintah dalam menangani masalah tanah yang diciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi adalah dengan berusaha untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan kepastian hukum pertanahan yang terjadi di dalam masyarakat.


Salah satu bentuk nyata dari keseriusan BPN-RI dalam menangani masalah yang timbul di masyarakat melalui kebijakan reformasi agraria khususnya bagi masyarakat yang berekonomi lemah adalah dengan menciptakan berbagai program-program yang

strategis. Program-program yang strategis itu dijadikan sebagai alat untuk mengurangi bahkan memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Program-program tersebut seperti misalnya program seperti Sertifikasi Tanah Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), Sertifikasi Tanah UKM (Sertifikasi Tanah Kepada Usaha Kecil dan Usaha Mikro), Sertifikasi Tanah MBR (Sertifikasi Tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah), Sertifikasi Tanah Pertanian, Sertifikasi Tanah Nelayan, dan Sertifikasi Tanah Transmigrasi.

Menurut Laporan kinerja BPN (2007:10) Persertifikatan tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, yang dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak ±34 juta bidang dari ±85 juta bidang. Pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Indonesia, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.

Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan. Selain dari pada itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Dalam setiap pelayanan memiliki suatu alur pelayanan yang telah ditetapkan oleh instansi atau kantor yang berkaitan dengan pelayanan tersebut, begitu juga halnya pada pelayanan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Sebagaimana yang telah terlampir pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Adapun gambar 1.1 Alur penerbitan sertipikat tanah adalah sebagai berikut :



Sumber : Lampiran peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Nomor 1 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Adapun keterangan dari bagan alur penerbitan sertipikat di atas adalah sebagai berikut :

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat membuat dan mengeluarkan surat keputusan mengenai anggaran untuk PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dan menentukan jenis pekerjaan proyek yang didalamnya memuat tentang jumlah target fisik dan total anggaran untuk biaya PRONA. Anggaran tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
2. Kantor Wilayah BPN Provinsi bertugas menerima wewenang dari BPN Pusat sebagai koordinator dan mengawasi jalannya proyek di setiap Kota maupun Kabupaten.
3. Kantor Pertanahan Jember menerima Surat Keputusan mengenai jumlah anggaran dan jumlah target fisik untuk pelaksanaan PRONA di Kota/ Kabupaten tersebut. Setelah itu dikantor pertanahan akan mengedarkan surat ke Kelurahan yang berisikan akan diadakannya Program untuk Pelaksanaan PRONA.
4. Kantor kelurahan setelah menerima surat pengumuman tentang PRONA langsung memberikan pengumuman pada semua masyarakat yang berda di Wilayah tersebut untuk dapat ikut dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali secara Massal atau Prona. Setelah tugas untuk mengumumkan, Aparat Kelurahan juga termasuk sebagai Panitia pelaksana Prona yaitu bertugas untuk membantu para pemohon untuk mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Kantor Pertanahan untuk menjadi peserta PRONA, diikut sertakan Kepala Desa / Kelurahan dan Tokoh Masyarakat setempat itu disebabkan pada umumnya mereka lebih banyak tau mengenai masalah-masalah tanah daerahnya serta kebiasaan –kebiasaan hidup dalam masyarakat. Lebih daripada itu akan terlihat adanya partisipasi langsung dari masyarakat dalam



pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ini. Dengan begitu diharapkan pelaksanaan prona menjadi lancar karena mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota masyarakat..

5. Masyarakat/ Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalui Kantor Kelurahan setempat untuk dapat menjadi Peserta Prona. Dalam keadaan biasa (diluar Kegiatan Prona) Pemohon senantiasa dituntut untuk aktif dan rajin mengurus permohonannya itu segala kekurangan persyaratan bila mungkin ada, harus diusahakan untuk dilengkapinya sendiri. Kelengkapan dari syarat-syarat yang ditentukan itu akan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penerbitan sertipikat hak tanahnya. Tidak demikian halnya bila permohonan permohonan perolehan sertipikat hak tanah itu dilakukan dalam kegiatan Prona. Disini, kedua belah pihak sama-sama aktif .pemohon harus mengajukan permohonan secara kolektif minimal 5 orang dan harus berusaha melengkapi persyaratan yang ditentukan.
6. Kemudian dari pihak Kantor Pertanahan setempat melakukan Survey apakah Kelurahan tersebut layak untuk diadakannya PRONA atau persertipikatan massal, jika Kantor Pertanahan sudah melakukan survey dan dinyatakan kelurahan tersebut layak untuk diadakan PRONA.
7. Selanjutnya dari Kantor pertanahan kabupaten memeriksa data-data tersebut dan jika sudah layak atau perlu diadakannya PRONA maka Kantor pertanahan kabuupaten mengeluarkan keputusan mengenai target fisik serta lokasi kegiatan. Kemudian setelah masyarakat mendaftar dan Kantor Pertanahan kabupaten sudah melakukan survey di lokasi dan peserta maka akan diturunkan Surat Keputusan jumlah nama-nama peserta dan kemudian menetapkannya. Selanjutnya Kantor Pertanahan Jember melakukan pembentukan tim pelaksana PRONA dalam menentukan Peserta PRONA.
8. Selanjutnya Kantor pertanahan Kabupaten melakukan pembentukan tim pelaksana PRONA , Kantor Pertanahan melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat yang kelurahannya terpilih menjadi tempat



dilaksanakannya Proyek PRONA yang dimana dijelaskan tentang PRONA. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara langsung (tatap muka dengan warga masyarakat di tempat tertentu misalnya Kantor Balai Desa baik secara formal maupun informal. Penyuluhan dengan tatap muka itu diselenggarakan dengan teratur sesuai waktu yang tersedia bagi Warga Masyarakat dan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti bila perlu dengan bahasa daerah setempat .misal mempergunakan Bahasa Madura.

9. Kemudian dari pihak Kantor Pertanahan yang diwakilkan oleh Tim Pelaksana Proyek , mengidentifikasi bagi yang mengikuti PRONA (misal ktp, surat-surat yang diperlukan).
10. Pihak Kantor Pertanahan melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diterima dari masyarakat yang akan mengikuti PRONA, Apakah berkas- berkas tersebut sudah lengkap dan sesuai. Dalam memproses semua pekerjaan keAgrariaan itu selalu berdasarkan Siklus agraria . Adapun bentuk fasilitas ataupun kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak atas tanah itu adalah berupa keringanan dalam hal pembiayaan dan percepatan proses penyelesaian sertipikat hak atas tanahnya, berkenan dengan pemberian fasilitas yang berupa percepatan proses penyelesaian sertipikat hak atas tanah bukan berarti bahwa pelaksanaannya menyimpang dari perundangan yang berlaku. Dalam prona ini, proses persertipikatan tanah diusahakan dalam waktu yang amat singkat namun tidak boleh meninggalkan soal kecermatan dan ketelitian dalam penganannya, sebab apabila ada kesalahan atau kelalaian akan menyebabkan gagalnya tujuan yang hendak dicapai itu yaitu kepastian hukuam mengenai hak-hak ata tanah.
11. Setelah dilakukan Penelitian atas berkas maka Kantor Pertanahan mendaftarkan dan mendata peserta prona membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan. Setelah melakukan pembayaran Masyarakat diberi patok sebanyak 4 buah dan kemudian masyarakat memasang patok tersebut dan Pihak Kantor pertanahan mengukur luas dari tanah. Setelah dilakukannya pengukuran, Kantor Pertanahan mengeluarkan pengumuman yang isinya nama

pemilik, bentuk bidang tanah, batas-batas kepemilikan dengan alamat dan diharapkan dari masyarakat untuk melihat ke Kantor Pertanahan.

12. Sebelum diterbitkannya sertipikat oleh bidang tugas pendaftaran tanah terlebih dahulu harus diteliti dengan seksama apakah ada atau tidak pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai tata guna tanah maupun pengurusan hak tanah. Jika dari pengumuman tersebut tidak ada komplain atau kesalahan maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat. Sertipikat hak atas tanah adalah alat bukti pemilikan penguasaan tanah, Sertipikat hak atas tanah merupakan produk-produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Jadi jika masyarakat sudah mensertipikatkan tanahnya, maka diharapkan akan tercapailah salah satu tujuan UUPA yaitu terciptanya kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dari penjelasan proses atau alur penerbitan sertipikat tanah di atas, ternyata masih ada masalah dalam proses tersebut. Hal ini terlihat setelah peneliti melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Dari proses penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan terkadang meskipun syarat-syarat yang dilampirkan pemohon sertipikat masih belum lengkap, namun oleh pihak kelurahan pendaftaran tetap diterima. Hal ini nantinya dapat berakibat pada proses penundaan diterbitkannya sertipikat tersebut. Karena sebelum sertipikat tersebut diterbitkan atau diserahkan kepada yang berwenang, pemohon harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi antara Kantor Pertanahan Jember dengan Kantor Kelurahan kurang efektif sehingga pemberkasan yang ada di kelurahan tidak bisa segera selesai sehingga dapat mengulur waktu pelaksanaan PRONA.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur bagian timur dan merupakan wilayah yang memiliki luas areal pertanahan yang cukup luas. Namun dari luasnya areal tanah tersebut masih belum semua tanah yang bersertipikat. Hal ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Luas areal Kabupaten Jember dan luas tanah yang telah bersertipikat serta yang belum bersertipikat (Tanah Yasan)

<b>Luas Kabupaten Jember</b>	<b>329.340 Ha</b>
Sudah Bersertipikat	136.676,1 Ha
Belum Bersertipikat	192.663,9 Ha

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tanah yang ada di Kabupaten Jember masih banyak yang belum bersertipikat, hal ini terlihat dari 329.340 Ha luas arealnya hanya 136.676,1 Ha yang sudah bersertipikat dan 192.663,9 Ha yang belum bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa masih separuh lebih atau sebesar 59,5% tanah di Kabupaten Jember yang belum bersertipikat dan hanya 41,5% yang sudah bersertipikat dari luas areal keseluruhan.

Kantor pertanahan Kabupaten Jember adalah salah satu dari kantor pertanahan di provinsi jawa timur telah menerapkan program proyek operasi nasional agrarian (PRONA) . diterapkan program Prona Tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 t. Tujuan utama dari prona adalah memproses persertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaanya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. ([hukumonline.com](http://hukumonline.com)./*Apakah-proses-pengurusan-sertifikat-tanah-prona-dikenakanbiaya.*)

Prona sendiri merupakan salah satu komitmen pemerintah memberikan pelayanan di bidang pertanahan yang ditujukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah, sehingga biaya pelayanannya di subsidi oleh pemerintah. Namun dengan terbatasnya anggaran pemerintah menyebabkan ketidak konsistennya

pemerintah dalam memberikan subsidi kepada masyarakat. Hal tersebut salah satunya dapat terlihat pada naik turunnya target kegiatan PRONA di kabupaten jember, sebagaimana berikut: tahun 2010 target 2500, tahun 2011 target 3500, tahun 2012 target 4000, , tahun 2015 target 2500.

Setiap tahun kantor pertanahan kabupaten jember telah melaksanakan kegiatan yang berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang program prona di setiap desa dan kecamatan di wilayah jember, di antaranya pada tahun 2012 yang memiliki target yang cukup banyak yaitu sebanyak 4000 peserta prona yakni 11 desa dan 8 kecamatan. Salah satunya di desa wirowongso Namun sayangnya banyak masyarakat yang masih enggan untuk melegalisasikan tanahnya. Rendahnya motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertipikat merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh kantor pertanahan kabupaten jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Desa wirowongso merupakan salah satu desa yang aktif melaksanakan program prona .Pendapat tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Joko Siswoyo selaku kasi pengendalian dan pemberdayaan “Desa wirongso kecamatan Ajung hampir setiap tahun ikut program prona mbk, dari tahun 2009 yakni sebanyak 250 peserta, 2010 sebanyak 150 peserta, tahun 2012 sebanyak 400 peserta, tahun 2014 sebanyak 400 peserta dan rencananya tahun 2015 sebanyak 100 peserta.’

Desa wirowongso sebagai salah satu bagian dari kabupaten jember, yang secara topografi termasuk dalam dataran yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan dengan luas wilayah 522.950 Ha,. Wilayah tersebut di bagi menjadi 13 Rukun Warga (RW) dan 51 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor pemerintahan Desa Wirowongso.

Tabel 1.2 Luas areal Desa Wirowongso yang berstatus secara hukum dan luas tanah yang telah bersertipikat serta yang belum bersertipikat (Tanah Yasan)

<b>Luas desa wirowongso</b>	<b>522.95 Ha</b>
Sudah Bersertipikat	104 Ha
Belum Bersertipikat	418, 95 Ha

Sumber : Kantor desa wirowongso

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tanah yang ada di Kabupaten Jember masih banyak yang belum bersertipikat, hal ini terlihat dari 522.95 Ha luas arealnya hanya 104 Ha yang sudah bersertipikat dan 418,95 Ha yang belum bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa masih separuh lebih atau sebesar 80% tanah di desa wirowongso yang belum bersertipikat dan hanya 20% yang sudah bersertipikat dari luas areal keseluruhan

Alasan peneliti memilih desa wirowongso karena masih banyak tanah yang belum sertipikat, Selain itu berdasarkan wawancara awal peneliti dengan bapak Adi selaku sekretaris desa menurut beliau ada 15 sertipikat peserta prona di desa wirowongso sejak tahun 2012 yang sampai saat ini belum diserahkan dan tidak ada kejelasan, padahal waktu penyelesaian sebenarnya adalah satu tahun anggaran yang berjalan atau 12 bulan.

Bersarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneltian denga judul” *Evaluasi Pelaksanaan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Studi Pelayanan Sertipikat tanah di desa wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Sugiyono (2008:35) menyatakan, "Bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data. Perumusan masalah dalam penelitian sangat penting, maka dari itu merumuskan masalah harus jelas agar memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

Sugiyono (2008: 35) mengelompokkan bentuk masalah penelitian menjadi tiga, yaitu:

- a. Rumusan Masalah Deskriptif, berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel yang mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan.
- b. Rumusan Masalah Komparatif, bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.
- c. Rumusan Masalah Asosiatif, bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu: hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik menggunakan bentuk permasalahan deskriptif dengan suatu perumusan masalah penelitian adalah "Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?"

## 1.3 Tujuan penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan tersendiri mengapa penelitian tersebut dilakukan. Tujuan penelitian juga diperlukan agar penelitian yang dilakukan tidak melebar atau keluar dari cakupan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.



Sugiyono (2010:397) mengatakan bahwa,

“tujuan penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui”.

Tujuan yang ingin dicapai dari pengadaan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program prona di desa wirowongso kecamatan ajung kabupaten jember oleh tim Prona kantor pertanahan kabupaten jember.

#### **1.4 Manfaat penelitian.**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi antara konsep/teori dengan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA .

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program prona di waktu yang akan datang.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 KONSEP DASAR

Kerlinger 1978 (dikutip Sugiyono, 2008:41), mengartikan teori adalah “seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proporsisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna dan meramalkan fenomena”. Konsep diperlukan untuk membatasi pemikiran peneliti agar tidak melebar dan lebih terfokus pada teori apa yang digunakan memecahkan suatu masalah yang telah ditentukan. Singarimbun dan Effendi (1989:33) mengartikan konsep adalah

“Istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan satu dengan lainnya. Konsep dalam sebuah penelitian merupakan gambaran dari teori yang akan kita gunakan dalam sebuah penelitian”.

Konsepsi dasar pada suatu penelitian merupakan suatu alat yang dapat diterjemahkan sebagai pedoman atau pegangan secara umum dalam menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam objek penelitian. Konsep adalah satuan kajian dasar karena hal ini dibentuk dari konseptualisasi data, bukan data itu sendiri yang berdasarkan teori itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti perlu untuk memberikan konsep dasar dalam penelitian ini. Konsep dasar tersebut adalah:

1. Kebijakan publik
2. Kebijakan publik disektor agraria
3. Evaluasi program

## 2.2 KEBIJAKAN PUBLIK

Berbicara tentang kebijakan publik, berarti kita berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin mengeluarkan sebuah keputusan guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Seperti misalnya pendapat yang disamakan oleh Richard Rose (dalam Budi Winarno, 2002:17) yang menyarnkan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkain kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.”

Budi winarno (2007:16) mengatakan “kebijakan” atau”policy” ditunjukkan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau suatu aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”. Menelaah dari maksud yang dijelaskan oleh Budi Winarno adalah sebagaimana kebijakan tersebut menunjuk seorang aktor yang berada pada suatu bidang kegiatan tertentu yang menjadi pokok dan tanggung jawabnya, baik itu dari sektor swasta maupun pemerintahan.

Setelah kita memahami apa itu kebijakan, selanjutnya kita perlu memahami apa itu kebijakan publik. Bila kita jeli dalam menelaah arti dari kebijakan tersebut, kebijakan sebenarnya masuk kedalam dua frame yaitu sektor swasta atau sektor pemerintah, sedangkan bila kita berbicara tentang kebijakn publik, kebijakan publik masuk dalam sektor pemerintahan. Thomas R.dye ( dalam Budi Winarno, 20002:17) mengartikan kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Batasan- batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup untuk memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Perbedaan mendasar yang terdapat dalam sektor swasta dengan sektor pemerintahan adalah orientasi yang ingin dicapai di dalanya. Sektor swasta berorientasi pada keuntungan, sedangkan kebijakan publik berorientasi kepada

pemberian layanan terbaik kepada publik tanpa memprioritaskan keuntungan yang didapat.

Pendapat diatas lebih diperluas lagi oleh James E.Anderson (dalam Mas Roro, 2009:5) yakni kebijakan publik adalah “kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga atau badan pemerintah”. Implikasi dari pengertian ini adalah.

1. Bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan
2. Bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan –tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijaksanaan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Bahwa kebijaksanaan itu berdasarkan pada peraqaturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Sedangkan pengertian Kebijakan Publik menurut peneliti adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membentuk dan menciptkana suatu kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah dan urusan-urusan tertentu dengan tujuan untuk kepentingan masyarkat luas yang berdasar pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta kebijakan yang dikeluarkan bersifat memaksa kepada penerima kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti memasukkan konsep Kebijakan Publik, Reformasi Agraria dan Evaluasi Program , karena program PRONA adalah salah satu program strategis yang muncul dari adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui BPN-RI dalam menangani masalah publik bidang pertanahan yang ada di masyarakat melalui reformasi agraria. Sedangkan evaluasi program digunakan untuk menilai Kinerja Tim PRONA dalam menjalankan program Prona.

### 2.3 KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR AGRARIA (REFORMASI AGRARIA)

Mengutip dari dokumentasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tentang Reformasi Agraria (RA) atau pembaharuan agraria menurut istilah TAP MPR IX/MPR/2001 adalah

“ suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka terciptanya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya definisi lain dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 10 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang pengertian Reforma Agraria yang dirumuskan sebagai

Suatu azas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut “land reform” atau “agraria reform” yaitu tanah ...harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah sebagai pelaksana kewenangan Pasal 2 ayat (2) UUPA dan sekaligus menjadi pelaksana Pembaharuan Agraria (Reformasi Agraria) sebagaimana yang dimandatkan TAP Nomor IX/MPR/2001. Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, prinsip-prinsip pengelolaan pertanahan harus:

1. Memberikan kontribusi nyata dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.
2. Meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.



3. Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses yang seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tanah: dan
4. Berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik dikemudian hari.

### 2.3.1 Makna dan Tujuan Reformasi Agraria

Reformasi Agraria merupakan suatu keharusan, yang dalam pelaksanaannya disebut Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN). Makna Reformasi Agraria adalah rekonstruksi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apabila makna ini dikomposisi, terdapat lima komponen mendasar di dalamnya yaitu:

1. rekonstruksi penguasaan aset tanah kearah penciptaan struktur sosial-ekonomi dan politik yang lebih berkeadilan (equity)
2. sumber peningkatan kesejahteraan yang berbasis keagrariaan (welfare);
3. penggunaan/ pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya secara optimal (efficiency);
4. keberlanjutan (sustainability); dan
5. penyelesaian sengketa tanah.

Berdasarkan makna Reformasi Agraria di atas, dapat dirumuskan tujuan Reformasi Agraria adalah sebagai berikut:

1. menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah kearah yang lebih adil;
2. mengurangi kemiskinan;
3. menciptakan lapangan kerja;
4. memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah;



5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan;
6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup ;dan
7. meningkatkan ketahanan pangan.

Apabila dicermati, keseluruhan tujuan Reformasi Agraria di atas bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan potensi sengketa dan masalah baru yang tidak kita inginkan bersama. Kemungkinan potensi sengketa yang dimaksudkan bisa lahir akibat kekurangpahaman kita bersama terhadap pelaksanaan Reformasi Agraria yang strategis ini. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi, kesatuan gerak, dan langkah dari semua pihak.

### 2.3.2 Landasan Hukum Reforma Agraria

Reformasi Agraria telah disinggung dalam penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria pada romawi II angka (7), yang rumusannya adalah

“dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu azas yang dewasa ini sedang menjadi dasar daripada perubahan-perubahan dalam struktur pertnahan hampir diseluruh dunia, yaitu di negara-negara yang telah sedang menyelenggarakan apa yang disebut “landreform” atau agraria reform”...”.

dan, selain banyak peraturan perundangan –undangan yang menjadi landasan hukum, ada beberapa dasar yang menjadi landasan penyelenggaran Reformasi Agraria, adalah:

- a. Landasan Idiil :Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya.
- c. Landasan Politis:
  1. Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
  2. Keputusan MPR-RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang penugasan kepada pimpinan MPR-RI untuk menyiapkan saran atas melaksanakan putusan

MPR-RI oleh presiden, DPR, BPK, MA, pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2003

3. Pidato Politik Awal Tahunan Presdiden Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2007.

d. Landasan hukum

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah partikelir (bekas hak barat);
2. Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1960 tentang penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria
5. Undang-Undang Nomor 51 Prp.Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanaha Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya;
6. Undang-Undang Nomor 56 Prp.Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tnah Pertanian;
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya;
8. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5 Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/ tanah kepunyaan Badan-Badan yang ditinggalkan Direksi/ Pengurusnya;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan;
10. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian;
12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997;
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan;
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-undang
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ditinjau dari keharusan dalam menjalankan amanah Reformasi Agraria yang telah peneliti cantumkan diatas, maka Badan Pertanahan harus mampu melakukan pembaharuan agraria yang dimkasud dengan efektif. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan, baik itu dari Kantor Pertanahan maupun masyarakat, sehingga masyarakat yang menjadi objek dari adanya Reformasi Agraria ini dapat benar-benar merasakan makna dan tujuan dari reformasi agraria dengan sesungguhnya.

### 2.3.3 Proyek Operasi Nasional Agraria

Menurut Laporan kinerja BPN (2007:10) Persertipikatan tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang

mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, yang dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak ±34 juta bidang dari ±85 juta bidang. Pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Indonesia , ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.

Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan. Selain dari pada itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Dasar hukum.

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Poko Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

6. Peraturan Menteri Negeri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.
7. Peraturan Menteri Negeri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,
8. Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

#### Tujuan dan Sasaran Prona

- Tujuan  
memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah
- Sasaran  
Seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan.

#### 2.3.4 SERTIPIKASI TANAH

Tanah merupakan hal yang sangat akrab dengan manusia bisa melangsungkan hidupnya, dari tanahlah berawalnya sebuah kehidupan. Kita makan hasil dari memberdayakan tanah. Maka dari itulah tanah merupakan kebutuhan pokok manusia



dalam melangsungkan hidupnya. Guna menghindari ketimpangan sosial dan masalah-masalah pertanahan lainnya, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat yang memiliki tana untuk mendaftarkan tanah miliknya.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 Bab 1 pasal , yang dimkasud dengan:

1. “pendaftaran tanah adalah serangkain kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas.
3. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dansatuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya.
4. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya,
5. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran tanah untuk keperluan pendafatarannya.
6. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendafran tanah yang dilakukan terhadap objek pendafran tanah yang belum didaftar berdasarkan



Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau peraturan pemerintah ini.

7. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah bagian wilayah suatu desa/ kelurahan.
8. Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.
9. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
10. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan'.

Meninjau dari ketentuan yang telah ditetapkan diatas, penulis merasa perlu menginformasikan bahwa penting sifatnya untuk mendaftarkan tanah yang kita miliki guna mendapatkan keuntungan dari adanya sertifikat tanah. Dari hal inilah tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 pasal 3 dan pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepenting termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dengan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
4. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada nomor 1 kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.
5. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagai dimaksudkan pada nomor 2 data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar terbuka untuk umum.
6. Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3, tiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Wantjik saleh (1984: 64) mendefinisikan sertipikat adalah “salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu ketaf dan bersampul yang telah ditetapkan dengan peraturan menteri”. Selain itu, Wantjik Saleh (1984: 81) juga mengatakan bahwa kepemilikan tanah oleh seseorang dapat dikatakan kuat dan sempurna apabila kepemilikan tersebut mengandung dua aspek sebagai berikut.

#### 1) Bukti surat

Bukti surat dalam kepemilikan tanah yang dimaksud adalah sertipikat hak atas tanah. sertipikat hak atas tanah dapat dikatakan sebagai bukti kepemilikan yang terkuat.

## 2) Bukti fisik

Bukti fisik ini berfungsi untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari dua penguasaan hak yang berbeda yaitu hak atas (fisik) dan hak bawah (surat). Hal ini penting di dalam proses pembebasan tanah, khususnya dalam pelepasan hak atau ganti rugi dan untuk memastikan si pemegang surat (sertipikat) tersebut tidak menelantarkan tanah tersebut karena adanya fungsi sosial tanah tersebut karena adanya fungsi sosial tanah.

Kepemilikan sertipikat oleh masyarakat memberikan banyak manfaat seperti misalnya dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lain, memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan serta mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah. Dengan demikian sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.

## 2.4 EVALUASI PROGRAM

Pada setiap kebijakan yang telah dijalankan atau akan dijalankan tidak terlepas dengan apa yang dinamakan pengawasan. Salah satu mekanisme yang sering dijalankan dalam melakukan pengawasan kebijakan adalah dengan cara evaluasi. Keberadaan evaluasi memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi serta pertanggung jawaban kebijakan yang telah digunakan. Rapp Tyler (dalam Farida Yusuf, 2000:3) mengartikan evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Sedangkan menurut Thomas Dye (dalam Parsons, 2008:547) Evaluasi kebijakan adalah “pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”.

Menurut William N. Dunn (dalam Subarsono, 2005:96) evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan,

implementasi kebijakan dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Pada dasarnya, Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut tercapai atau tidak.

Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Menurut subarsono (2005;119) untuk dapat mengetahui outcome, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Evaluasi program merupakan salah satu fungsi manajemen program. Evaluasi program dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Ralph Tyler (dalam Farida Yusuf, 2005:5) mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan telah terealisasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara terus, berkala dan atau sewaktu-waktu. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sebelum, sedang, atau setelah program dilaksanakan. Kegiatan evaluasi dilakukan karena setiap program yang dilakukan tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan kata lain, dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui sebab-sebab kegagalan yang terdapat dalam kebijakan atau program yang kita jalankan. Meninjau dari pengertian evaluasi, Subarsono dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2005: 120:121)

mengatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang bisa kita ketahui dalam mengadakan suatu penelitian, tujuan tersebut adalah.

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakn. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapai tujuan dan sasaran kebijakan,
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (outcome) sutu kebijakn. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau (output) dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakn, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan target pencapai.
- 6) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakn yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakn ke depan agara dihasilkan kebijakn yang lebih baik. Yang dimaksud dengan input adalah bahan baku yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakn. Output adalah keluaran dari sebuah sisitem kebijakn, yang dapat berupa peraturan, kebijakn, pelayanan/jasa dan program. Outcome adalah hasil suatu kebijakn dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikan suatu kebijakn. Dampak adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakn yang diimplementasikan.

Evaluasi penting untuk dilakukan, sebab dengan evaluasi, kebijakan-kebijakn kedepan akan lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Hal ini sejalan dengan pendapat Subarsono (2005: 123) yang mengemukakan beberapa alasan akan pentingnya evaluasi, yaitu:



- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
- 2) Mengetahui apakah suatu kebijakn berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektifitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- 3) Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilain kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
- 4) Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakn. Apabial tidak dilakuakn evaluasi terhadap suatu kebijakan, para stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakn atau program.
- 5) Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambialn kebijakn yang akan datang agar tidak mengulangi keslahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Meninjau dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya evaluasi merupakan hak mutlak yang harus dilakuakn, karena dengan evaluasi pemerintah dapat meninjau sejauh mana tingkat keberhasilan dari suatu program tersebut dan dapat mengatasi maslah yang mungkin terjadi saat program tersebut berjalan. Evaluasi program yang dilakukan dalam penelitian ini yang mengacu pada pendapat Ralph Tyler (dalam farida yusuf, 2000:5) yang mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan telah terealisasikan.

Lebih diperinci oleh Subarsono (2005:119) yang menjelaskan tentang evaluasi seperti menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat

efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran, dan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan juga digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja apabila program tersebut dianggap gagal dalam pelaksanaan program tersebut.

#### 2.4.1 Tipe Evaluasi

Evaluasi biasanya terdiri dari tiga tipe :

1. *Pre-program evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan pada saat sebelum program berjalan).

"*Pre program evaluation*" dijalankan sebelum program diimplementasikan. Biasanya untuk (1) mengukur tingkat kebutuhan dan potensi pengembangan dari target atau daerah tujuan, (2) mengetest hipotesis program atau menentukan kemungkinan keberhasilan dari rencana program atau proyek (PBB, 1978: 9 dalam Inayatullah 1980: 58).

2. *On-going evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan pada saat program berjalan).

"*On-going evaluation* didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai "sebuah analisa, yang berorientasi pada aksi, tentang efek dan akibat dari proyek dibandingkan dengan antisipasi yang diambil selama pengimplementasian" (Carnea and Tepping, 1977: 12 dalam Inayatullah 1980: 58). PBB mendefinisikan sebagai berikut:

"*On-going atau concurrent evaluation* dijalankan selama pengimplementasian program. Menganalisa hubungan antara output dan efek atau kemungkinan yang mungkin timbul. (PBB, 1978: 8–9 dalam Inayatullah 1980: 58).

Fungsi dari *on-going evaluation* menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut:

1. Memberikan solusi dari masalah yang timbul selama program dijalankan
2. Mengecek apakah target sasaran program benar-benar mendapat keuntungan dari program.

3. Membantu manajemen program untuk beradaptasi terhadap "segala perubahan (tujuan dan kondisi-kondisi)" dan perubahan dari kebijakan yang berhubungan dengan tujuan, penataan-penataan institusi dan perubahan sumber-sumber yang memiliki dampak pada proyek selama pengimplementasian.

3. *Ex-post evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan setelah program selesai).

PBB mendefinisikan *ex-post evaluation* sebagai proses yang "diambil setelah pengimplementasian program, memeriksa efek dan akibat dari program, dan juga ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang : (PBB, 1978: 9 dalam Inayatullah 1980: 58).

- a) Keefektifan program dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Kontribusinya terhadap target-target perencanaan dan pengembangan sektoral ataupun nasional.
- c) Akibat jangka panjang sebagai hasil dari proyek.

Bank Dunia mendefinisikan *ex-post evaluation* sebagai sebuah usaha "untuk mereview (mengkaji ulang) secara komprehensif pengalaman dan akibat atau efek dari program sebagai sebuah basis untuk desain proyek dan formulasi kebijakan di masa depan." (Carnea dan Tepping, 1977: 12 dalam Inayatullah 1980: 59). *The ex-post* secara definisi adalah sebuah aktivitas yang diambil setelah penyelesaian proyek atau program.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa berbagai tipe dari evaluasi berhubungan dengan fase-fase dari program atau proyek. *Pre-program evaluation* berhubungan dengan fase awal dari formulasi dan perencanaan dari program yang ditujukan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan. *Ongoing evaluation* berhubungan dengan output/akibat langsung dari program yang ditujukan untuk menentukan performa program. *Ex-post evaluation* berhubungan dengan fase final dari proyek atau program yang menentukan

hubungan antara efek dan efektivitas dari akibat jangka panjang dari proyek atau program.


Kegiatan dalam evaluasi tentunya membutuhkan data dan informasi yang berhubungan dengan kebijakan atau program yang dijalankan sebagai bahan untuk melakukan penilaian. Penilaian terhadap suatu program tidak mungkin dilakukan tanpa ada dukungan data dan informasi. Untuk itu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data (menurut AG. Subarsono, 2005:127) , yakni :

1. Metode dokumentasi berasal/diperoleh dari berbagai laporan kegiatan, seperti laporan tahunan/persemester/bulanan.
2. Metode survai tentang program yang telah diimplementasi dengan mempersiapkan instrumen survai, seperti daftar pertanyaan.
3. Metode observasi lapangan dimaksudkan untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses kebijakan. Metode ini dapat digunakan untuk melengkapi metode survai.
4. Metode wawancara dengan para stakeholders untuk itu pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan, terutama kelompok sasaran.
5. Metode campuran dari berbagai metode diatas misalnya antara metode dokumentasi dan survai atau survai dengan observasi, atau bahkan menggunakan ketiga atau keempat metode diatas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap.
6. *Focus Group Discusson* (FDG). Melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara tersebut, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode campuran, antara lain metode dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara dengan para stakeholders. Hal ini

penulis lakukan sebagai upaya pengumpulan data yang valid. Selain merujuk pada dokumentasi dan observasi di lapangan, menurut penulis perlu kiranya mencari data dari para stakeholders. Sehingga dapat menambah kevalitan data yang dimiliki.

Gambar 2.2 Monitoring dan Evaluasi dalam hubungannya dengan proses program



Sumber : PBB 1978:10 dalam Inayatullah 1980: 60.



Mengacu dari pengertian dan pendapat yang telah peneliti uraikan diatas, maka dalam penelitaian ini penulis menggunakan tipe penelitian *On-going evaluation* karena penelitian ini dilakukan pada saat program prona sedang berjalan.

#### 2.4.2 Pendekatan terhadap Evaluasi

Wayne Parsons, (2008) dalam bukunya public policy mengemukakan dua model evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/ implementasi. Rossi dan freman, 1993 (dalam parsons 2008: 549-550) mendeskripsikan mode evaluasi sebagai evaluasi pada tiga persoalan, yaitu:
  - a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat.
  - b. Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak.
  - c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program.
2. Evaluasi sumatif berusaha mengukur bagaimana kebijakn/program secara aktual berdampak pada problem yang ditangani. Evaluasi ini pada dasarnya adalah mode penelitian komparatif: membandingkan, misalnya sebelum dan sesudah: membandingkan dampak intervensi terhadap suatu kelompok dengan kelompok lain; antara satu kelompok yang menjadi objek intervensi dan kelompok lain yang tidak (kelompok kontrol); membandingkan bagaimana apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi; atau membandingkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dari suatu negara mengalami dampak yang berbeda-beda akibat dari suatu negara mengalami dampak yang berbeda-beda akibat dari kebijakan yang sama.

Dari kedua pendekatan evaluasi yang telah peneliti sajikan diatas, peneliti menggunakan pendekatan evaluasi formatif, karena peneliti melakukan evaluasi terhadap program prona pada saat kebijakan/program tersebut sedang diimplementasikan. Untuk itu dalam penelitian ini peneleiti analisi, mengevaluasi

dan mendeskripsikan tentang seberapa jauh kinerja dan pelayanan dari program prona ini diimplementasikan.

Selain itu, terdapat tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn( dalam Subarsono, 2005:124), yakni:

1. Evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakn, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat.
2. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakn berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
3. Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakn yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Dari ketiga pendekatan terhadap evaluasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan evaluasi formal. Mengapa evaluasi formal karena pendekatan ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakn berdasarkan sasaran program kebijakn yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, perlu dikembangkan beberapa indikator , karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilainnya dapat bias dari sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn 1994 (dalam Subarsono, 2005:126) mencakup lima indikator sebagai berikut;

Tabel 2.3 Indikator Evaluasi Kebijakan

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
2.	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah ?
3.	Pemerataan	Apakah manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat ?
4.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka ?
5.	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat ?

Sumber : Dunn 1994 (dalam Subarsono, 2005:126)

Kriteria-kriteria utama yang digunakan sebagai acuan untuk riset evaluasi tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) *Effectiveness* (Efektifitas)

Kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu program atau proyek mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau proyek mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumnya efektivitas diukur berdasarkan unit produk, jasa layanan program atau nilai moneterinya karena secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis.

b) *Adequacy* (Kecukupan)

Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Kriteria kecukupan lebih menekankan pada pola hubungan antara alternatif desain program atau proyek dengan hasil atau tujuan yang diinginkan.

c) *Equity* (Kesamaan atau Perataan)

Kemampuan program atau proyek dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kriteria ini berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat atau hasil dan usaha secara adil.

d) *Responsiveness* (Responsivitas)

Menjawab pertanyaan seberapa jauh hasil suatu program atau proyek dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Artinya adalah Program tersebut benar-benar menjangkau kelompok miskin atau dinikmati sejumlah kelompok keluarga berkecukupan merupakan objek kriteria responsivitas.

e) *Appropriateness* (Kelayakan)

Kriteria ini erat sekali hubungannya dengan rasionalitas substantif sebab pertanyaan tentang ketepatan dan kelayakan suatu program atau proyek tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu melainkan dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan atau kelayakan program dan proyek menunjukkan pada nilai atau harga dari tujuan program atau proyek dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dengan mengetahui dan mempelajari teori evaluasi seperti yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menggunakan teori tersebut sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, dalam hal ini peneliti berfokus pada evaluasi pelaksanaan Program Prona di di desa wirowongso kecamatan ajung kabupaten jember.

## BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan secara ilmiah. Suatu penelitian tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang dikendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada. Metode penelitian merupakan langkah operasional dalam penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang telah dirumuskan, sehingga dapat memperoleh hal yang benar, objektif dan ilmiah.

Berkaitan dengan metode yang akan dipakai oleh peneliti, Sugiyono (2010: 6) menyatakan :

“metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya , dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan”.

Mengacu dari pendapat Sugiyono diatas, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Tipe penelitian.
2. Fokus penelitian.
3. Lokasi dan waktu penelitian.
4. Sumber dan jenis data
5. Teknik Pemilihan informan.
6. Teknik pengumpulan data.
7. Teknik analisis data
8. Teknik pengecekan keabsahan data.



### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2006:6) adalah

“penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Tipe dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sugiyono (2005: 35) mendeskripsikan penelitian deskriptif adalah

“penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Suatu penelitian yang berusaha menjawab suatu pertanyaan”.

Bogdan dan Tylor ( dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengalokasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perl memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”.

Tipe penelitian Studi kasus menurut Sanapiah Faisal (2005:22) adalah

“tipe pendekatan dalam penelitian yang penalaahannya kepada suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Pada tipe penelitian ini, seorang atau kelompok yang diteliti, permasalahannya ditelaah

secara komprehensif, mendetail, dan mendalam; berbagai variabel ditelaah dan diteusuri, termasuk juga kemungkinan hubungan variabel yang ada. Karenanya penelitian suatu kasus, bisa jadi melahirkan pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi “eksplanasi” yang demikian itu tidak dapat diangkat sebagai suatu generalisasi”.

Mengacu dari pendapat di atas, maka penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi kasus adalah sebuah penelitian yang meneliti terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan titik atau pusat perhatian dalam penelitian, sehingga memudahkan pengumpulan data lapangan sesuai dengan penetapan masalah pokok yang hendak diteliti. Selanjutnya dijelaskan oleh Spradley (dalam Sugiyono, 2010:286-287) bahwa:

“fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari suatu sosial (lapangan)”.

Selain itu, Spradley (dalam Sugiyono, 2010:228) mengemukakan empat alternatif untuk menentukan fokus dalam sebuah penelitian, yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.

4. Menetapkan fokus yang berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Berlatar belakang dari pendapat tersebut serta mengacu pada tujuan evaluasi, peneliti merasa perlu untuk memberikan fokus dalam penelitian. Dan fokus penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana kinerja tim Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember .

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.**

#### **3.3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti untuk memperoleh data yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang telah ditentukan. Lokasi yang peneliti pilih adalah Desa Wirowongso Kecamatan Ajung kabupaten jember. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena menurut informasi dan data dari kantor pertanahan kabupaten jember, desa wirowongso merupakan desa yang aktif mengikuti program pronas dan merespon baik terhadap adanya program pronas ke desa yang dibuktikan ikut program tersebut hampir setiap tahun. Selain itu Desa Wirowongso merupakan Desa yang menjadi tempat berdirinya Bandar Udara Notohadinegoro yang menjadi pintu gerbang utama bagi para tamu yang berkunjung ke Kabupaten Jember

Kantor pertanahan kabupaten jember merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di daerah yang mempunyai tujuan memberikan layanan kepada masyarakat jember, kantor pertanahan kabupaten jember memungkinkan bagi peneliti untuk memperoleh data dengan mudah dan cepat sehingga dapat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi peneliti dalam menyelesaikan masalah penelitian serta lokasi kantor pertanahan kabupaten jember yang terjangkau oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

### 3.3.2 Waktu Penelitian.

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini selama 2 bulan terhitung mulai dari bulan 23 oktober- 23 desember tahun 2015. Waktu penelitian tersebut digunakan oleh peneliti untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti bertempat di kantor pertanahan kabupaten jember dan desa wirowongso menjadi salah satu lokasi yang dipilih oleh kepala kantor pertanahan kabupaten jember sebagai daerah yang terkena jangkauan program prona.

### 3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sumber-sumber informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah orang sebagai alat pengumpul data, atau dengan kata lain peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian.

Dilihat dari sumber datanya, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau obyek yang akan diteliti. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan Umar (2004:64). Data primer adalah data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan- tujuan tertentu, sesuai dengan kebutuhan. Data primer bisa berupa opini (subyek) secara individu atau kelompok berbentuk angket, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dapat memberikan informasi dan sebagai informasi pendukung bagi peneliti. Sugiyono (2008:62) menyatakan bahwa data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi dan studi kepustakaan.

### 3.5 Penentuan Informan

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjadikan informan sebagai obyek yang sangat penting dalam penelitiannya. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Informan merupakan seseorang yang benar-benar tahu secara mendalam tentang obyek penelitian dan persoalan atau permasalahan yang ada dan darinya dapat didapatkan informasi yang akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan peneliti dalam menggali informasi terkait dengan obyek penelitian yang sedang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Moleong 2004:4). Oleh karena itu dalam mengumpulkan data dilapangan peneliti harus mengetahui informan-informan yang sesuai dan tahu tentang obyek yang diteliti secara mendalam guna mendapatkan hasil yang akurat. Kriteria menentukan informan menurut Faisal sebagaimana dikutip oleh sugiyono (2011:221) antara lain sebagai berikut.

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
3. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitas.



5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian kualitatif populasi tidak ada dan pengertian sampling pada penelitian kualitatif ialah pilihan peneliti sendiri secara *purposive* disesuaikan dengan tujuan penelitiannya, yang menjadi sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan saja. Sampel berupa peristiwa, manusia dan situasi yang diteliti. Responden yang dijadikan sampel kadang-kadang menunjukkan orang lain yang relevan untuk mendapatkan data demikian seterusnya, sehingga sampel bertambah terus Usman dan Akbar (2003:84). Menurut Sugiyono (2011:85), teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengacu pada penjelasan diatas dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi dari orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pelayanan yaitu sebagai berikut.

1. Pihak pegawai kantor pertanahan kabupaten jember
  1. Kusnun irfanie SH, yang merupakan Koordiantor prona
  2. Moch.Gufron,SH.MH yang merupakan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan .
  3. Joko Siswoyo, SH selaku kasi pengendalian dan pemberdayaan
2. Pihak dari desa
  1. H.eni hidayanti selaku kepala desa
  2. Adi purnomo selaku sekretaris desa
  3. Moch habibie selaku kaur pemerintah
3. Peerta prona
  1. Ibu yatim
  2. H.Abd.rasyid
  3. Ibu sumiati

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Sugiyono (2011:223) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam memperoleh data adalah sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Faisal dalam Sugiyono (2011:226) observasi diklasifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi tak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terang-terangan dan tersamar. Karena dari awal dalam melakukan penelitian peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian kepada sumber data secara terang-terangan. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan peneliti menggunakan observasi yang tersamar untuk mendapatkan data yang tidak disebutkan oleh sumber data

#### 2. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur yang sering disebut dengan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Moleong (2004:138). Sedangkan wawancara tak terstruktur atau mendalam menurut Marshall dan Rosman (dalam Sutina dan Suyanto 2006:172), “wawancara mendalam adalah teknik

pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan”. Dalam wawancara mendalam biasanya bersifat lebih santai dan pertanyaan kadang tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri khas yang unik dari responden. Wawancara mendalam memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga dapat diperoleh informasi yang sedetail-detailnya secara mendalam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara tak terstruktur dalam menggali informasi yaitu dengan memuat garis besar masalah yang akan ditanyakan. Sehingga informan memiliki keleluasaan dalam menjawab pertanyaan dan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, dokumen, surat-surat yang diperlukan dalam penelitian. Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2009:216) mendefinisikan dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperoleh peneliti melalui arsip-arsip kantor, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi foto maupun dokumen lainnya yang menunjang data penelitian.

### 4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diamati peneliti. Teknik ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian dan studi kepustakaan yang lain yang menunjang keberhasilan penelitian.

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data kegiatan penting dalam penelitian supaya data yang diperoleh memiliki derajat kepercayaan (validitas), sehingga sesuai dengan realita yang ada untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukan adanya pemeriksaan data. Tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2004:175) sebagai berikut.

#### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:178). Denzin (1978) dalam Moleong (2004:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yaitu berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif Patton (1987) dalam Moleong (2004:178). Dalam hal ini teknik ini dipercaya dapat memberikan perbandingan yang diinginkan oleh peneliti dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Selain itu juga membandingkan apa yang dikatakan oleh beberapa perspektif pendapat masyarakat, orang pemerintahan dan isi dokumen yang berkaitan.

#### 2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos atau mempublikasikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini dilakukan peneliti hanya sebatas dengan melakukan konsultasi dan diskusi bersama dosen pembimbing dengan melakukan bimbingan tentang penelitian yang sedang dilakukan.


Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan pemeriksaan teman sejawat melalui

diskusi. Agar peneliti mendapatkan hasil penelitian yang memiliki nilai kepercayaan yang bersifat akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.7 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif sudah jelas teknik analisis data digunakan untuk mencapai kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam proposal penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data menurut Patton (1980:268) dalam Moleong (2004:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Taylor (1975:79) dalam Moleong (2004:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:246). Model analisis interaktif dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Sumber: Miles dan Huberman dalam (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243)

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (model interaktif)



Terdapat empat alur model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan di lapangan, dokumentasi pribadi maupun resmi dikumpulkan menjadi satu. Kemudian data-data yang diperoleh dibaca, dipelajari dan dimengerti untuk dapat melakukan langkah berikutnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan dapat memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)


Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari hasil reduksi dan penyajian data adalah merupakan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini masih dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat lain pada saat proses verifikasi data di lapangan. Jadi proses verifikasi data dilakukan dengan cara peneliti terjun kembali

di lapangan untuk mengumpulkan data kembali yang dimungkinkan akan memperoleh bukti-bukti kuat lain yang dapat merubah hasil kesimpulan sementara yang diambil. Jika data yang diperoleh memiliki kejelasan (sama dengan data yang telah diperoleh) maka dapat diambil kesimpulan yang baku dan selanjutnya dimuat dalam laporan hasil penelitian.

Keempat model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman akan peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mencapai kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam skripsi



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan salah satu program terobosan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menyelesaikan setumpuk permasalahan dalam bidang pertanahan yang menjadi polemic dalam setiap perjalanan Badan Pertanahan Nasional. Karena program ini berlaku secara nasional, kantor pertanahan kabupaten jember juga merupakan bagian dari wilayah yang wajib untuk melaksanakan program tersebut .setelah program ini dikeluarkan dan dijalankan diseluruh kabupaten yang disertai tugas untuk melaksanakan program prona ini, perlu adanya penilaian dan analisis kinerja dari berlakunya prona disetiap kantor agar dapat menilai bagus tidaknya kinerja dan keberhasilan dari adanya program tersebut.
2. Untuk melihat, menganalisis dan mengevaluasi seberapa jauh program prona ini dijalankan oleh kantor pertanahan kabupaten jember, peneliti mencoba mengevaluasi bagaimana kinerja dari tim prona di desa wirongso kecamatan ajung kabupaten jember. Untuk menjelaskan tersebut, untuk menjelaskan hal tersebut peneliti menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang PRONA dan kajian lapangan dengan menggunakan indicator evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh wiliam dunn (dalam subarsono, 2005:126) Indikator tersebut adalah efektifitas kecukupan,pemerataan, responsivitas, serta ketepatan.
3. Kegiatan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat

terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

4. Fungsi Program PRONA adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pertanahan dan juga mengurangi beban biaya masyarakat dalam kepengurusan sertipikasi tanah. Lebih lanjut agar masyarakat dapat meningkatkan nilai tanah menjadi lebih berarti. Dengan adanya fasilitas penunjang Larasita tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan bila membuat sertifikat tanah, tapi cukup menunggu di desanya masing-masing, mulai dari penyiapan dan penyerahan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima kembali sertifikat yang telah selesai diproses.. Sistem ini dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut

1. Kepada pihak Kantor Pertanahan dalam hal ini Kepala BPN, staff dan jajarannya :
  - a) Melakukan pendekatan secara lebih intensif kepada aparat desa atau kecamatan yang masih apatis terhadap program PRONA

- b) Menambah frekuensi pelayanan keliling yang dilakukan sehingga masa tunggu pelayanan di masing-masing kecamatan bisa dipercepat, misalnya dari jadwal yang sebulan sekali dapat ditingkatkan menjadi 2 kali dan seterusnya.
  - c) Menambah jenis pelatihan terhadap pelaksana program, seperti *public speaking* ataupun pelatihan komunikasi, sehingga pelaksana program tidak hanya mahir dalam penguasaan teknologi informasi namun juga semakin handal dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilayani.
2. Kepada aparat desa atau kecamatan ; Hendaknya turut aktif mendukung dan ikut mengenalkan program PRONA kepada masyarakat. Apabila aparat desa atau kecamatan menjadi apatis bahkan menghalang-halangi perbaikan pelayanan publik tentunya akan sangat merugikan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan pelayanan tersebut. Harus bisa lebih bijak dan ikut serta mendukung program-program pemerintah untuk masyarakat
  3. Kepada masyarakat umum sebagai sasaran program supaya ikut berperan secara aktif dan nyata dalam pembangunan negara Indonesia dengan menjamin kepastian pemilikan tanah melalui sertifikat tanah yang diurus secara sukarela dan mandiri sehingga dapat melakukan pemanfaatan atau penggunaan tanah lebih optimal



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Alabij, Adijani.1992.*Pewakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2007. *Reforma agraria*: Jakarta
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dunn,William.2003.*Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Jogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy. 2006. *Meteorologi penelitian kualitatif*.Bandung :PT Remaja Rosda Karya
- Saleh, Wantjik. 1984. *Hak Anda Atas Tanah*.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1987. *Metode penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono.2005. *Analisis kebijakan Publik*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010 *.metode penelitian kuliatatif dan kuantitatif R&D*. Bandung :CV Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1985. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- S, Pertiwi Retno. 2011. Skripsi. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Ketempak Kalisat Kabupaten Jember*. FISIP-Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Jember: Universitas Jember.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susnaini, 2014. Skripsi. *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013 di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*. FISIP-Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Jember: Universitas Jember
- Winarno, Budi .2007.*Kebijakan Publik Teori dan Proses*.Yogyakarta:Media Pressindo

Parsons, Wayne.2008. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jeber University Press.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertahanan dan Kantor Pertanahan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang PRONA

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DAN KANTOR PERTANAHAN**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu merumuskan rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;  
b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;  
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Memperhatikan:** Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B/1171/ M.PAN/5/2006, tanggal 15 Mei 2006;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.**

**BAB I  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 1**

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kanwil BPN, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kanwil BPN dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Kanwil BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang bersangkutan.

**Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanwil BPN mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
- b. pengkoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan; hak tanah dan pendaftaran tanah; pengaturan dan penataan pertanahan; pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di lingkungan Provinsi;
- d. pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
- e. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Provinsi;
- f. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
- g. pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana, dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

Kanwil BPN terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- c. Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- d. Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- e. Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

**Pasal 5**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kanwil BPN, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi pelayanan pertanahan;
- c. pengelolaan data dan informasi;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- e. evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga.

**Pasal 7**

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Umum dan Informasi.

**Pasal 8**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, dan anggaran, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah serta urusan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanahan.



- (3) Subbagian Umum dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga, pelayanan data dan informasi serta menyiapkan koordinasi pelayanan pertanahan.

#### **Pasal 9**

Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang, dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.

#### **Pasal 10**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang, dan perairan; perapatan kerangka dasar pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi;
- b. pelaksanaan perapatan kerangka dasar orde 3, dan orde 4 serta pengukuran batas kawasan/wilayah;
- c. pelaksanaan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, dan ruang;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik serta survei potensi tanah;
- e. pelaksanaan bimbingan tenaga teknis, surveyor berlisensi, dan pejabat penilai tanah;
- f. pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan peralatan teknis, dan teknologi komputerisasi.

#### **Pasal 11**

Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan terdiri dari:

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar;
- b. Seksi Pemetaan Tematik;
- c. Seksi Pengukuran Bidang;
- d. Seksi Survei Potensi Tanah.

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar mempunyai tugas melakukan perapatan kerangka dasar, dan pengukuran batas kawasan/wilayah serta pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan peralatan teknis, dan teknologi komputerisasi.
- (2) Seksi Pemetaan Tematik mempunyai tugas melakukan survei, pemetaan, pemeliharaan, dan pengembangan pemetaan tematik dalam data tekstual, dan spasial.
- (3) Seksi Pengukuran Bidang mempunyai tugas melakukan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang, dan perairan serta bimbingan teknis, dan surveyor berlisensi.

- (4) Seksi Survei Potensi Tanah mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan survei potensi tanah dalam data tekstual dan spasial serta pembinaan teknis pejabat penilai tanah.

### **Pasal 13**

Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan program, pemberian perijinan, pengaturan tanah pemerintah, pembinaan, pengaturan, dan penetapan hak tanah, pembinaan pendaftaran hak atas tanah, dan komputerisasi pelayanan.

### **Pasal 14**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak tanah;
- b. penetapan hak tanah, perairan, ruang atas tanah, dan ruang bawah tanah, yang meliputi pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak tanah;
- c. pembinaan dan pengendalian proses serta pelaksanaan kewenangan pemberian hak atas tanah;
- d. pengelolaan administrasi tanah-tanah instansi pemerintah, tukar-menukar, dan penaksiran tanah, dan mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- e. pemberian rekomendasi dan perijinan hak tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya dalam rangka penetapan hak dan hak pengelolaan;
- f. penyusunan telaahan permasalahan dalam rangka penyelesaian penetapan hak dan hak pengelolaan;
- g. pendataan tanah bekas tanah hak dan penyajian informasi hak-hak tanah;
- h. pengaturan sewa tanah untuk bangunan, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan tanah;
- i. pemberian ijin pengalihan dan pelepasan hak tanah tertentu;
- j. pembinaan teknis hak-hak tanah;
- k. pembinaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;
- l. pembinaan penegasan dan pengakuan hak atas tanah bekas hak Indonesia;
- m. pembinaan peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

### **Pasal 15**

Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari:

- a. Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan;
- b. Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum;
- c. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah;
- d. Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan mempunyai tugas melakukan penelitian, telaahan, pengolahan urusan permohonan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai

bagi perorangan, dan tanah wakaf, penyiapan bahan perijinan, dan rekomendasi serta pembinaannya.

- (2) Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum mempunyai tugas melakukan penelitian, telaahan, pengolahan urusan permohonan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah badan hukum, penyiapan bahan perijinan dan rekomendasi serta pembinaannya.
- (3) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penelitian, telaahan, pengolahan urusan permohonan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah, tanah pemerintah, dan badan hukum pemerintah, penyiapan bahan perijinan, rekomendasi, dan pembinaannya, serta mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara dan daerah.
- (4) Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pembinaan pendaftaran hak, penegasan, dan pengakuan hak atas tanah bekas hak Indonesia, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, dan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta melakukan komputerisasi pelayanan pertanahan.

## **Pasal 17**

Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan penatagunaan tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya, landreform, dan konsolidasi tanah.

## **Pasal 18**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan koordinasi pelaksanaan landreform, penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan kawasan tertentu;
- b. pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
- c. pelaksanaan kebijakan pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. penyiapan rencana persediaan tanah, peruntukan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- e. penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya;
- f. penyiapan dan penetapan neraca perubahan dan neraca kesesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan neraca ketersediaan tanah provinsi dan kabupaten/kota;
- g. penyiapan dan pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan fungsi kawasan;
- h. penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning;
- i. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya;
- j. pelaksanaan penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, ijin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kewenangannya;

- k. pengembangan dan pemeliharaan basis data penatagunaan tanah;
- l. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pemeliharaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap kawasan;
- m. pengusulan penetapan/penegasan, pengeluaran tanah menjadi obyek landreform; redistribusi tanah (pembagian tanah) dan ganti kerugian tanah obyek landreform serta pemanfaatan tanah bersama;
- n. pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah yang luasnya tertentu;
- o. penetapan pengeluaran tanah dari obyek landreform hasil penertiban redistribusi;
- p. penegasan obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah;
- q. pengkoordinasian dan pengendalian penyediaan tanah untuk pengembangan wilayah melalui konsolidasi tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik, permukiman kembali, pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan serta penguasaan tanah-tanah obyek landreform;
- r. pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pendokumentasian data landreform.

## **Pasal 19**

Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:

- a. Seksi Penatagunaan Tanah;
- b. Seksi Penataan Kawasan Tertentu;
- c. Seksi Landreform;
- d. Seksi Konsolidasi Tanah.

## **Pasal 20**

- (1) Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program persediaan, peruntukan dan penatagunaan tanah, pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah; neraca penatagunaan tanah dan ketersediaan tanah; bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, ijin perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah; inventarisasi data, mengelola basis data dan sistem informasi geografi.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan zonasi dan penataan pemanfaatan zonasi serta penetapan pembatasan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu sesuai daya dukung lingkungan.
- (3) Seksi Landreform mempunyai tugas mengusulkan penetapan tanah obyek landreform, penegasan tanah negara menjadi obyek landreform, pengeluaran tanah menjadi obyek landreform; mengkoordinasikan penguasaan tanah-tanah obyek landreform; memberi ijin peralihan tanah pertanian, dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu; melakukan pengeluaran tanah dari obyek landreform hasil penertiban surat keputusan redistribusi; monitoring, evaluasi, dan bimbingan redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform.
- (4) Seksi Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan pengendalian penyediaan tanah melalui konsolidasi tanah, pengelolaan sumbangan tanah untuk



pembangunan, penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali, penegasan obyek, pengembangan teknik dan metode; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; kerja sama dan fasilitas; pengelolaan basis data dan informasi; monitoring dan evaluasi konsolidasi tanah.

## **Pasal 21**

Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

## **Pasal 22**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, dan penertiban kebijakan dan program pertanahan, program sektoral, dan pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, dan peringatan serta penertiban dan pendayagunaan dalam rangka pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
- d. penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar;
- e. inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi, fasilitasi, dan peningkatan akses ke sumber produktif;
- f. bimbingan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra kerja pertanahan dalam rangka pengelolaan pertanahan;
- g. pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga pemerintah provinsi dan non pemerintah, serta supervisi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan oleh Kantor Pertanahan;
- h. pengelolaan basis data pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.

## **Pasal 23**

Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Pertanahan;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

## **Pasal 24**

- (1) Seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas mengelola basis data, evaluasi hasil inventarisasi, dan atau identifikasi serta penyusunan saran tindak, dan langkah-langkah



penanganan, serta penyiapan usulan penertiban, dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak, dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan; pengelolaan tanah negara, serta penanganan tanah terlantar dan kritis.

- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah dan non pemerintah serta menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

## **Pasal 25**

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

## **Pasal 26**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
- b. pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
- d. penyiapan bahan dan penanganan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum; mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; penanganan perkara di pengadilan;
- e. penyiapan usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan;
- f. penelitian data dan penyiapan pembatalan serta penyiapan usulan rekomendasi dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah;
- g. pengkoordinasian dan bimbingan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

## **Pasal 27**

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
- b. Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan.

## **Pasal 28**

- (1) Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik, pembatalan, dan

penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah; pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis.

- (2) Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, dan penyelesaian perkara, pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan serta koordinasi dan bimbingan teknis.

## **BAB II**

### **KANTOR PERTANAHAN**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 29**

- (1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN.
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

##### **Pasal 30**

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

##### **Pasal 53**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
- b. pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah;
- d. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;
- e. pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
- f. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;
- h. pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;

- i. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS);
- j. pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta;
- k. pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
- l. pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi Kantor Pertanahan**

### **Pasal 54**

Kantor Pertanahan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;
- f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

### **Pasal 55**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 56**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana;
- f. penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;
- g. koordinasi pelayanan pertanahan.

### **Pasal 57**

Subbagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan dan Keuangan;
- b. Urusan Umum dan Kepegawaian.

### **Pasal 58**

- (1) Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
- (2) Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.

### **Pasal 59**

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.

### **Pasal 60**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi;
- b. perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah;
- c. pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan;
- d. survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah;
- e. pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah;
- f. pemeliharaan peralatan teknis.

### **Pasal 61**

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari:

- a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan;
- b. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah.

### **Pasal 62**

- (1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

- (2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

## **Pasal 63**

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak; pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

## **Pasal 64**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;
- b. penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah;
- c. penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak;
- d. pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintah;
- e. pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;
- f. pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan;
- g. pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;
- h. pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

## **Pasal 65**

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

- a. Subseksi Penetapan Hak Tanah;
- b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah;
- c. Subseksi Pendaftaran Hak;
- d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## **Pasal 66**

- (1) Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.
- (2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah,



perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.

- (3) Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.
- (4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

## **Pasal 67**

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

## **Pasal 68**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali;
- b. penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya;
- c. pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan;
- d. pemantuan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform;
- e. pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform;
- f. pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform;
- g. penguasaan tanah-tanah obyek landreform;
- h. pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu;
- i. penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform;
- j. penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan obyek konsolidasi tanah;
- k. penyediaan tanah untuk pembangunan;

- l. pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
- m. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data landreform.

### **Pasal 69**

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari:

- a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;
- b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.

### **Pasal 70**

- (1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.
- (2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform; penguasaan tanah-tanah obyek landreform; pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu; usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek landreform; monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran; usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk permukiman permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali; penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan; pengembangan teknik dan metode; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; kerja sama dan fasilitasi; pengelolaan basis data dan informasi; monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

### **Pasal 71**

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 72**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis;
- c. pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
- d. penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
- e. inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- g. pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan;
- h. pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;
- i. penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

## **Pasal 73**

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari:

- a. Subseksi Pengendalian Pertanahan;
- b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.

## **Pasal 74**

- (1) Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;
- (2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

## **Pasal 75**

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan

### **Pasal 76**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
- b. pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;
- c. penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah;
- d. pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;
- e. pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

### **Pasal 77**

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari :

- a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- b. Subseksi Perkara Pertanahan.

### **Pasal 78**

- (1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik;
- (2) Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

## **BAB III**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah.



**Pasal 80**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

**Pasal 81**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 82**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 83**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 84**

Pada saat berlakunya Perat uran Kepala Badan Pertanahan Nasional ini, maka seluruh ketentuan yang dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 85**

Pengangkatan, pelantikan, penilaian, dan pemindahan Kepala Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Pasal 86**

Semua produk yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sebelum berlakunya organisasi dan tata kerja Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan ini dinyatakan sah berlaku.

**Pasal 87**

Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 88**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BPN setelah mendapat Persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Pasal 89**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Mei 2006

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**JOYO WINOTO, Ph.D**



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM NASIONAL AGRARIA  
(PRONA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - b. bahwa dalam rangka pendaftaran tanah dan untuk membantu masyarakat yang berhak atas tanah dalam memperoleh tanda bukti hak atas tanahnya yang terletak dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya, perlu dilaksanakan Program Nasional Agraria (PRONA);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Nasional Agraria (PRONA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA).

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.
2. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.



Pasal 2

- (1) PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
- (2) Sasaran PRONA adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan.

Pasal 3

Subyek hak yang dapat menjadi peserta PRONA adalah Warga Negara Indonesia, Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan.

Pasal 4

- (1) Obyek yang dapat dijadikan PRONA adalah :
  - a. Bekas Tanah Milik Adat;
  - b. Tanah Yang dikuasai langsung oleh Negara; dan
  - c. Tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.
- (2) Luasan tanah yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Desa tidak ada pembatasan besaran luasan.
- (3) Luasan tanah yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan dibatasi paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
- (4) Luasan tanah obyek pron tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan paling luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi).

Pasal 5

Ruang lingkup PRONA meliputi kegiatan legalisasi asset yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Kegiatan PRONA meliputi :
  - a. penetapan lokasi;
  - b. Penyuluhan;
  - c. pengumpulan data (alat bukti/alas hak);
  - d. pengukuran bidang tanah;
  - e. pemeriksaan tanah;
  - f. pengumuman (Bekas Tanah Milik Adat);
  - g. penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis;
  - h. penerbitan Sertipikat; dan
  - i. penyerahan Sertipikat.



- (2) Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan PRONA.

#### Pasal 7

- (1) Alas hak yang menjadi dasar dalam melaksanakan PRONA adalah alas hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kebenaran formal dan material alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab peserta PRONA baik secara perdata maupun pidana.
- (3) Apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertifikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten/Kota tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan PRONA dilaksanakan dalam satu wilayah Desa/Kelurahan secara sistematis.
- (2) Apabila pelaksanaan secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi maka dapat dilaksanakan secara sporadik.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian PRONA secara bertahap sebagaimana kegiatan dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Tim Mobilisasi yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, atau Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
- (2) Pembentukan Tim Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat menggunakan tenaga-tenaga teknis pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi dan/atau Kantor Kabupaten/Kota untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengumpulan data administrasi/pemberkasan;
  - b. Pengumpul Data Fisik dan Yuridis;
  - c. Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah;
- (3) Tim Mobilisasi juga bertindak sebagai Panitia A.
- (4) Tim Mobilisasi dalam melaksanakan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menggunakan Surveyor Berlisensi.
- (5) Dalam hal pengukuran bidang tanah dilaksanakan oleh surveyor berlisensi proses kegiatannya baik administrasi, teknis dan keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku.



Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c wajib dilakukan dengan pemasangan tanda batas oleh Pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya.
- (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya.
- (3) Pihak yang berhak/Pemilik tanah atau kuasanya bertanggung jawab atas tanda batas yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan bidang tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A dapat dilaksanakan secara kolektif atas bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan lokasi obyek PRONA.
- (2) Panitia Pemeriksa Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) panitia dalam lokasi yang sama.
- (3) Panitia Pemeriksa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PRONA pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (2) Kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Selain pembiayaannya bersumber dari APBN, PRONA dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari APBD.

Pasal 13

- (1) Hasil dari kegiatan PRONA, harus diserahkan kepada pemilik tanah selambat-lambatnya pada minggu keempat (4) bulan Desember Tahun Anggaran berjalan;
- (2) Penyerahan hasil kegiatan PRONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil yang sudah selesai.

Pasal 14

Kepala Kantor Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan PRONA dan hasil-hasil yang sudah selesai secara berjenjang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Provinsi.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 183



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2006  
TENTANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia;
  - b. bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul;
  - d. bahwa kebijakan nasional di bidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum;
  - e. bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu untuk mengatur kembali Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Presiden;

**Mengingat : ...**

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.

**Pasal 2**

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

**Pasal 3 ...**

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
- h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
- i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
- j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;
- l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
- o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

q. pendidikan, ...



- q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
- r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
- s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
- t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

Badan Pertanahan Nasional terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- h. Inspektorat Utama.

**Bagian ...**

**Bagian Kedua  
Kepala**

**Pasal 5**

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

**Bagian Ketiga  
Sekretariat Utama**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

**Pasal 7**

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Pertanahan Nasional;
- c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Pertanahan Nasional;
- d. pembinaan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Pertanahan Nasional;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Pertanahan Nasional.

**Bagian Keempat**  
**Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan**

**Pasal 9**

- (1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 10**

Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.

**Pasal 11 ...**

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- b. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;
- c. pelaksanaan pengukuran dasar nasional;
- d. pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan.

### **Bagian Kelima**

#### **Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah**

### **Pasal 12**

- (1) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh Deputi.

### **Pasal 13**

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah.

**Pasal 14 ...**

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah;
- b. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
- c. inventarisasi dan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah;
- d. pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial keagamaan, dan kepentingan umum lainnya;
- e. penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah serta pembukuan tanah;
- f. pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Berlisensi dan Lembaga Penilai Tanah.

#### **Bagian Keenam**

#### **Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan**

#### **Pasal 15**

- (1) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengaturan dan penataan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 16 ...**



### **Pasal 16**

Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan penataan pertanahan;
- b. penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah;
- c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah;
- d. pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pasal 18**

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 19 ...**

### **Pasal 19**

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengendalian kebijakan, perencanaan dan program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- c. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- d. evaluasi dan pemantauan penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan**

### **Pasal 21**

- (1) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 22 ...**

### **Pasal 22**

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- b. pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;
- c. penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum;
- d. penanganan perkara pertanahan;
- e. pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;
- f. pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian ...**

**Bagian Kesembilan  
Inspektorat Utama**

**Pasal 24**

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

**Pasal 25**

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

**Bagian ...**

**Bagian Kesepuluh  
Lain-lain**

**Pasal 27**

- (1) Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat dibentuk Pusat-Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (3) Pusat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari sejumlah Subbidang.

**Pasal 28**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota.
- (2) Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 29**

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30 ...**



**Pasal 30**

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (2) Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, Inspektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional Auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.

**BAB III**

**STAF KHUSUS**

**Pasal 31**

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan penugasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**Pasal 32 ...**

### **Pasal 32**

- (1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai usia batas usia pensiun.

### **Pasal 33**

- (1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Masa bakti Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan.
- (3) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

**Pasal 34 ...**

**Pasal 34**

- (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a atau setinggi-tingginya eselon I.b.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

**BAB IV**

**KOMITE PERTANAHAN**

**Pasal 35**

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bidang pertanahan dan dalam rangka perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional membentuk Komite Pertanahan.

**Pasal 36**

Komite Pertanahan mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

**Pasal 37**

Komite Pertanahan di ketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional secara *ex-officio*.

**Pasal 38 ...**

**Pasal 38**

- (1) Keanggotaan Komite Pertanahan berjumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Keanggotaan Komite Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang pertanahan dan tokoh masyarakat.

**Pasal 39**

Keanggotaan Komite Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pertanahan didukung oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

**Pasal 41**

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Komite Pertanahan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 42**

Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### **Pasal 43**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

#### **Pasal 44**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 45**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 46 ...**



**Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VI**

**ESELON, PENGANGKATAN,  
DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 47**

- (1) Kepala adalah jabatan negeri.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.

**Pasal 48**

- (1) Kepala yang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur Utama adalah jabatan eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalah jabatan eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah jabatan eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan eselon IV.a.

**Pasal 49 ...**

**Pasal 49**

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

**Pasal 50**

Pelantikan Kepala dilakukan oleh Presiden atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden.

**Pasal 51**

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh bukan pegawai negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon I.a.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 52**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VIII ...**

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Badan Pertanahan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (3) Sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Pertanahan Nasional secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 54**

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 55**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :

- a. Ketentuan sepanjang mengenai Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56 ...**

**Pasal 56**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands



DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bp. Joko Siswoyo SH (Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan)



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu HJ.Enny Hidayati S.H (Kepala Desa Wirowongso)



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bp.Moch Habibie (Kaur Pemerintahan)



Gambar 1.4 Wawancara dengan Peserta Prona di Desa Wirowongso



Gambar 1.2 Lokasi Penelitian Kantor Kepala Desa Wirowongso



Gambar 1.2 Lokasi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.